



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Megi Ardiansyah als Jef Bin Ali Imron
2. Tempat lahir : Karang Agung (OKU Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kec. Simpang
Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Megi Ardiansyah als Jef Bin Ali Imron ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGI ARDIANSYAH Alias JEF Bin ALI IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGI ARDIANSYAH Alias JEF Bin ALI IMRON berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 98 (Sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream.;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih.;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
 - 5) 7 (tujuh) plastik klip sedang bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan no imei1 : 866414053912453 no imei2: 866414053912446 dan kartu sim TELKOMSEL dengan nomor 0813 – 7995-4342;
- 7) Uang kertas senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh warna biru sebanyak 6 (enam) Lembar;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696;
- 9) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MEGI ARDIANSYAH Als JEF Bin ALI IMRON pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di tempat pemakaman umum yang beralamat di Desa Karang Agung Kec. Slmpang Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman dengan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 98 (sembilan puluh tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram,"* (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 11.25 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "JEF NIKU DIPA..?" (JEF KAMU DI MANA) lalu Terdakwa menjawab "DI MBEHAN" (DI RUMAH) lalu Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO) berkata "TINI JEMPUT NYAK DI POM TAPI SAMBOK-SAMBOK LAGI.." (NANTI JEMPUT SAYA DI POM BENSIN SEBENTAR LAGI) dan Terdakwa menjawab "IYO.." (IYA). Sekira

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.50 WIB Terdakwa berangkat ke SPBU yang beralamat di Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX K warna biru tanpa nopol dan menunggu Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO) di SPBU. Lalu sekira jam 12.45 WIB Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO) melintas menggunakan sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna kuning hitam ke arah pemakaman umum lalu Terdakwa mengikutinya. Setiba di pemakaman umum Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO), lalu ia mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam dari tas miliknya dan memberikan kepada Terdakwa sembari berkata "SIMPANKAN..." lalu Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan berkata "IYO KAK.." (IYA KAK). Lalu Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO) pergi dan Terdakwa pergi ke sebuah pondok di kebun warga yang tidak jauh dan pemakaman umum tersebut untuk membuka bungkusan plastik hitam yang di berikan oleh Sdr. DEDI SAPUTRA ALIAS BOY (DPO), yang mana bungkusan tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh paket) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Lalu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 narkoba jenis sabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket tersebut sebagian Terdakwa jual kepada :
 1. Sdr. RUDI sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pakatnya dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Sdr. IJAL sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Sdr. SELAMET sebanyak 12 (dua belas paket) yang terdiri dari 8 (delapan) paket dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) paket dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga paket Narkoba jenis sabu tersebut bersisa 98 (sembilan puluh delapan) paket.
- Kemudian sekira jam 20.30 WIB saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA selaku anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan Under Cover Buy berdasarkan Sp. Gas/49/VIII/2022/Res.Narkoba berhasil menghubungi Terdakwa dengan mengaku bernama FAISAL untuk memesan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk bertransaksi di depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari 98 (sembilan puluh delapan) paket sabu dan Terdakwa masukan ke dalam sebuah kotak rokok merk SAMPOERNA mild warna putih. Lalu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bemama FAISAL dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang saat itu bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yakni saksi AHMAD MUHAROM SARIBI dan saksi ADE AGUNG WIDODO. Lalu saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bemama FAISAL memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAPOERNA yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bemama FAISAL menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah transaksi telah terjadi barulah para saksi dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan Under Cover Buy berdasarkan Sp. Gas/49/VIII/2022/Res.Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa di geledah oleh para saksi menemukan barang berupa 1 (satu) Plastik klip bening besar yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah di runcingkan atau skop dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dan barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawah ke polres OKU Selatan di ruang riksa Sat Res Narkoba hingga Terdakwa diperiksa sekarang ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 53.60701.2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 19,23 (satu sembilan koma dua tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2722/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan DENGAN KESIMPULAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n MEGI ARDIANSYAH Als JEF Bin ALI IMRON tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MEGI ARDIANSYAH Als JEF Bin ALI IMRON dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 120 (serratus dua puluh) paket telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan sisa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MEGI ARDIANSYAH ALS JEF BIN ALI IMRON pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat dipinggir jalan depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 98 (sembilan puluh tujuh) paket dengan berat netto seluruhnya 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram,*” (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022),” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 20.30 WIB saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA selaku anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan Under Cover Buy berdasarkan Sp. Gas/49/VIII/2022/Res.Narkoba berhasil menghubungi Terdakwa dengan mengaku bernama FAISAL untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk bertransaksi di depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari 98 (sembilan puluh delapan) paket sabu dan Terdakwa masukan ke dalam sebuah kotak rokok merk SAMPOERNA mild warna putih. Lalu sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menemui saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bernama FAISAL dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang saat itu bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yakni saksi AHMAD MUHAROM SARIBI dan saksi ADE AGUNG WIDODO. Lalu saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bernama FAISAL memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAPOERNA yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ANDRE DEFRIAN ADIGUNA yang mengaku bernama FAISAL menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah transaksi telah terjadi barulah para saksi dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan Under Cover Buy berdasarkan Sp. Gas/49/VIII/2022/Res.Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa di geledah oleh para saksi menemukan barang berupa 1 (satu) Plastik klip bening besar yang berisi 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah di runcingkan atau skop dari dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana yang Terdakwa kenakan dan barang tersebut adalah milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawah ke polres OKU Selatan di ruang riksa Sat Res Narkoba hingga Terdakwa diperiksa sekarang ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 53.60701.2022 tanggal 23 Agustus 2022, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,23 (satu sembilan koma dua tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik sisa barang bukti 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2722/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan DENGAN KESIMPULAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine dengan volume 10 ml a.n MEGI ARDIANSYAH Als JEF Bin ALI IMRON tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa MEGI ARDIANSYAH ALS JEF BIN ALI IMRON dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I MEGI ARDIANSYAH ALS JEF BIN ALI IMRON bukan tanaman jenis sabu dengan sisa Narkotika jenis sabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu seberat netto seluruhnya 4,472 (empat koma empat tujuh dua) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Agung Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan, saksi Ade dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkaoan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19.23 gram di dalam kantong celana pendek depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Andre Deprian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan, saksi Ade dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 19.23 gram di dalam kantong celana pendek depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor milik saksi tersebut dipakai Terdakwa dengan ia membawa sabu;
- Bahwa saksi mempunyai dan telah memperlihatkan asli surat-surat sepeda motornya;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan, saksi Ade dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 19.23 gram di dalam kantong celana pendek depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, pemeriksaan terhadap kristal putih dalam 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening memiliki berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram (sisa barang bukti 4,472 (empat koma empat tujuh dua)) diperoleh kesimpulan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (Sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram;
2. 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream.;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih.;
4. 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
5. 7 (tujuh) plastik klip sedang bening kosong;
6. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan no imei1 : 866414053912453 no imei2: 866414053912446 dan kartu sim TELKOMSEL dengan nomor 0813 – 7995-4342;
7. Uang kertas senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh warna biru sebanyak 6 (enam) Lembar;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan, saksi Ade dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih dalam kantong celana pendek depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, kristal putih dalam 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening tersebut memiliki berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram (sisa barang bukti 4,472 (empat koma empat tujuh dua)) dan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah milik saksi Tarmizi yang dipinjam terdakwa sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Megi Ardiansyah als Jef Bin Ali Imron yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan, saksi Ade dan saksi Andre melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan SPBU Simpang yang beralamat di Desa Karang Agung Kec.Simpang Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih dalam kantong celana pendek depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2721/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, kristal putih dalam 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastic bening tersebut memiliki berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram (sisa barang bukti 4,472 (empat koma empat tujuh dua)) dan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kembali, maka haruslah dinyatakan bahwa unsur menawarkan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram, 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream, 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih, 1 (satu) buah plastic klip besar kosong dan 7 (tujuh) plastik klip sedang bening kosong adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan no imei1 : 866414053912453 no imei2: 866414053912446 dan kartu sim TELKOMSEL dengan nomor 0813 – 7995-4342, Uang kertas senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh warna biru sebanyak 6 (enam) Lembar adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah milik saksi Tarmizi maka dikembalikan kepada saksi Tarmizi sebagai orang yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megi Ardiansyah als Jef Bin Ali Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 98 (Sembilan puluh delapan) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,554 (empat koma lima lima empat) gram;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek merk KENDY warna cream.;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih.;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip besar kosong;
 - 5) 7 (tujuh) plastik klip sedang bening kosong;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan no imei1 : 866414053912453 no imei2: 866414053912446 dan kartu sim TELKOMSEL dengan nomor 0813 – 7995-4342;

7) Uang kertas senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh warna biru sebanyak 6 (enam) Lembar;

Dirampas untuk negara;

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RXK warna biru dengan Nopol : BG 3354 VE no rangka : MH33KA006WK387581 dan No Mesin : 3KA361696;

9) 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN Bta